

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Satu diantara kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Indonesia (JKN). Per 30 April 2023 sebanyak 254.145.225 penduduk Indonesia merupakan peserta JKN dan per 30 April 2022 sebanyak 27.696 fasilitas kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2023).

Dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Indonesia setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan klaim JKN menggunakan aplikasi INA-CBGs untuk mendapatkan biaya pengganti dari seluruh pelayanan dan tindakan yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien.

Dalam proses klaim dibutuhkan kode penyakit yang harus diinputkan untuk menentukan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak BPJS kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang harus memperhatikan secara detail ketepatan penetapan kode penyakit untuk menunjang proses pembiayaan JKN agar biaya yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan dan atau tindakan yang telah diberikan.

Rumah Sakit merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018, disebutkan bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah menyelenggarakan rekam medis (Kemenkes RI, 2018).

Rekam medis merupakan dokumen yang berisi identitas pasien, pengobatan, pemeriksaan, pelayanan, dan tindakan yang telah diterima oleh pasien. Salah satu kegiatan unit rekam medis adalah pengolahan data rekam medis, pengolahan data rekam medis dilakukan dengan tiga cara, yaitu pelaporan, penganalisisan, serta pengodean penyakit (Kemenkes RI, 2022). Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan rekam medis adalah melakukan pengodean penyakit dan tindakan medis.

Pengodean diagnosis merupakan suatu kegiatan penginputan kode diagnosis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis atau disebut dengan *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kemenkes RI, 2022). Pengodean diagnosis harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan informasi kesehatan yang baik, pengodean diagnosis saat ini masih merujuk pada buku *International Statistical*

*Classification Of Diseases And Related Health Problems 10<sup>th</sup> Revision* atau disebut dengan ICD-10.

Kelengkapan dan ketepatan pemberian kode diagnosis sangat diperlukan, mengingat rekam medis merupakan salah satu berkas yang diperlukan sekaligus acuan untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan hukum, pelaporan data kesakitan, asuransi, dan lain sebagainya. Salah satu alasan, mengapa penetapan kode diagnosis harus lengkap dan tepat adalah untuk kebutuhan pengklaiman biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2014, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan asuransi sosial bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan asuransi kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan kesehatan nasional ini diberikan kepada masyarakat yang telah membayar iuran atau masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2014b). Dalam melakukan klaim pembiayaan Jaminan Kesehatan Indonesia, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan input data ke dalam aplikasi INA-CBGs, yang mana salah satu data tersebut merupakan kode diagnosis penyakit pasien peserta JKN.

Ketidaktepatan penetapan kode diagnosis dapat berdampak pada terhambatnya pembiayaan asuransi yang dapat berakibat pada pengelolaan berkas rekam medis (Simorangkir et al., 2021). Dampak lainnya dari ketidaktepatan penetapan kode diagnosis yang diinput pada aplikasi INA-CBGs dalam proses klaim JKN dapat berdampak pada terjadinya pembayaran tarif pelayanan lebih tinggi (*upcoding*) yang dapat berakibat terjadinya *fraud* dan pembayaran tarif pelayanan lebih rendah (*down coding*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi rumah sakit (Iman & Barsasella, 2019).

Pending klaim JKN dapat berdampak pada terjadinya penurunan pendapatan rumah sakit yang dapat berdampak pada terhambatnya operasional rumah sakit (Gifari & Ariyanti, 2019). Dampak lainnya adalah terganggunya arus pendanaan rumah sakit dan juga menyita waktu petugas untuk memperbaiki kembali berkas yang berstatus pending (Oktamianiza & Reza, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Tarmansyah Iman dan Diana Barsasella terhadap 94 rekam medis ditemukan adanya pengaruh ketepatan kode ICD-10 dan ICD-9 CM terhadap tarif INA-CBGs pada Klaim JKN (Iman & Barsasella, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Siswati dan Selvy Lindu Pratami terhadap 86 berkas klaim ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara ketepatan pemberian kode diagnosis dan tindakan terhadap persetujuan klaim BPJS (Siswati & Pratami, 2015).

Rumah Sakit Islam Pelabuhan Jakarta merupakan rumah sakit tipe C dengan jumlah tempat tidur 149 yang beralamat di Jalan Kramat Jaya Raya No. 01, RW. 14, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta pada berkas klaim JKN rawat inap periode Oktober-November 2022 dari 1.762 berkas yang dilakukan pengklaiman didapatkan 118 (6,7%) berkas pending, dari 118 berkas pending tersebut didapatkan 38 (32,2%) dikarenakan kesalahan kode diagnosis, 11 (9,3%) dikarenakan kesalahan kode tindakan, 5 (4,2%) dikarenakan tidak adanya lampiran kronologi, 15 (12,7%) dikarenakan lampiran prosedur atau penunjang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, 8 (6,8%) dikarenakan tidak adanya nomor registrasi TB, 18 (15,3%) dikarenakan belum memenuhi persyaratan administrasi rawat inap, 5 (4,2%) dikarenakan kelas perawatan tidak sesuai, dan 18 (15,3%) dikarenakan hal lainnya.

Hal ini menyebabkan keterlambatan penerimaan biaya asuransi JKN yang diterima oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta sehingga rumah sakit harus mengganti sementara biaya pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN untuk kebutuhan operasional rumah sakit.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap Status Klaim JKN Rawat Inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Terkait Penetapan Kode Diagnosis dan Pengklaiman JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.
2. Mengidentifikasi ketepatan kode diagnosis pada berkas Klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.
3. Mengidentifikasi klaim JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

4. Mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Bagi Pengemban Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pembelajaran ilmu rekam medis terkait hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Indonesia.

##### **1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam program peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan juga dapat menjadi bahan dalam menetapkan kebijakan serta melakukan sosialisasi terkait penetapan kode diagnosis yang baik.

##### **1.4.3 Bagi Rumah Sakit**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, acuan dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu terutama dalam lingkup penetapan dan penginputan kode diagnosis terhadap klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penetapan kode diagnosis merupakan salah satu hal yang penting dalam pengisian berkas rekam medis. Penginputan diagnosis yang tidak tepat dapat berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan juga proses pembiayaan asuransi. Peneliti tertarik mengidentifikasi standar prosedur operasional (SPO) terkait penetapan kode diagnosis dan pengklaiman JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, mengidentifikasi ketepatan kode diagnosis di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, mengidentifikasi pengembalian berkas JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, serta mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis terhadap status klaim JKN rawat inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Penelitian dilakukan terhadap berkas rekam medis pasien rawat inap peserta JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta periode Desember 2022-Februari 2023. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022-Juni 2023. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2023. Penelitian ini bersifat analisis inferensial dengan pendekatan kuantitatif.